



PUTUSAN

Nomor 640 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PEMOHON**, bertempat tinggal di Jalan Batu Butok Nomor 138, RT. 084, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

**TERMOHON**, bertempat tinggal di Jalan Batu Butok Nomor 138, RT. 084, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan cerai terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Agama Balikpapan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 4 Agustus 1991, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 399/16/e/VII/1991, tanggal 4 Agustus 1991;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Batu Butok Nomor 138, RT. 084, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, hingga saat ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berjalan 23 (dua puluh tiga) tahun dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Fajar Nur Rachman (22 tahun) dan Salsabila Yuana Putri (13 tahun);
3. Bahwa saat pertengahan pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hal.1 dari 9 hal. Putusan Nomor 640 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyebabnya antara lain:

- a. Tergugat menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - b. Kekerasan dalam rumah tangga, bahwa Tergugat pernah mendorong Penggugat hingga jatuh terpejal yang mengakibatkan sakit di punggung dan pinggang;
  - c. Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan menggunakan senjata berupa pistol;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei tahun 2009;
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa terzhalimi dan sangat menderita lahir batin, oleh karena itu Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab dan juga melanggar taklik talak yang telah diucapkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Balikpapan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

- Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Balikpapan telah menjatuhkan Putusan Nomor 952/Pdt.G/2014/PA.Bpp., tanggal 1 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1436 Hijriyah, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Muhammad Yusuf bin Alwi Said) terhadap Penggugat (Mariana Novita binti Syahrani);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2015/PTA.Smd., tanggal 24 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 14 April 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 952/Pdt.G/2014/PA.Bpp. jo. Nomor 09/Pdt.G/ 2015/PTA.Smd., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut pada tanggal 4 Mei 2015;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 5 Mei 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 18 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**ALASAN-ALASAN KASASI:**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pertama-tama Pemohon Kasasi/Tergugat punya kewajiban untuk berupaya menyelamatkan dan mempertahankan keutuhan kehidupan keluarga Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/ Penggugat sebagaimana yang diwajibkan dan diperintahkan agama Islam dan menurut hukum;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda jo. Putusan Pengadilan Agama Balikpapan adalah keliru, tidak benar dan tidak adil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda adalah keliru, tidak benar dan tidak adil;
4. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda keliru, tidak benar dan tidak adil, maka putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda adalah keliru, tidak benar dan tidak adil;
5. Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding pada halaman 3 alinea 1 dan 2, dan halaman 4 dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda adalah keliru, tidak benar, dan tidak adil:

“ Menimbang, ....., majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa majelis hakim tingkat pertama mengungkapkan, menguraikan dan mempertimbangkan fakta kejadian dan fakta hukum dengan tepat dan benar, pertimbangannya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 0952/Pdt.G/2014/PA.Bpp., tanggal 01 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1436 Hijriyah dapat dikuatkan dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, ....., dalam perkara *a quo* adalah terbuktinya fakta di persidangan bahwa tingkat ketidakharmonisan Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat sebagai suami isteri telah sedemikian rupa, ikatan batin yang merupakan perekat kekalnya rumah tangga telah pudar yang tidak bisa lagi diperbaiki. Oleh karena itu meskipun Pembanding/Tergugat telah menunjukkan keinginannya untuk bersatu kembali dengan Terbanding/Penggugat dalam rumah tangga telah terlambat, hal mana antara lain disebabkan Pembanding/Tergugat telah menikah dengan Desi Suharningsih tanpa sepengetahuan Terbanding/Penggugat, ...dalam perkara *a quo* majelis banding perlu mengetengahkan pendapat DR. Musthafa al-Siba'i dalam kitabnya *al-Mar'ah baina al-Fiqh wa al-Qanun*, halaman 100 yang menyatakan:

“Dan tidak mengandung kebaikan mengumpulkan suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya kecil atau besar, sebaiknya ikatan perkawinan suami isteri (yang sudah sedemikian keadaannya) lebih baik diceraikan”;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 640 K/Ag/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapat pakar hukum Islam tersebut diambil alih oleh majelis hakim tingkat banding sebagai pendapat pribadi;

Pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tersebut keliru, tidak benar dan tidak adil;

6. Bahwa fakta hukum yang sebenarnya bahwa hubungan antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat sangat harmonis dan tidak ada permasalahan sama sekali;
7. Bahwa ikatan batin antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat yaitu dengan bukti telah lahirnya dan dikaruniai oleh Allah SWT anak yang berbakti kepada Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat. Ikatan batin yang merupakan perekat kekalnya rumah tangga Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat tersebut tetap kekal sampai akhir zaman;
8. Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat mengetahui dan mengizinkan Pemohon Kasasi/Tergugat menikah dengan Desi Suharningsih;
9. Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat telah mengatakan dan menyatakan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat bahwa Termohon Kasasi/Penggugat ikhlas Pemohon Kasasi/Tergugat menikah dan hidup dengan Desi Suharningsih;
10. Bahwa fakta hukum terbukti Termohon Kasasi/Penggugat telah merawat dan mengasuh anak bernama Raihana Putri Oktaviani hasil pernikahan Desi Suharningsih dengan Pemohon Kasasi/Tergugat sejak anak tersebut masih bayi sampai sekarang ini. Antara anak bernama Raihana Putri Oktaviani dengan Termohon Kasasi/Penggugat saling menyayangi dan sangat lengket;
11. Bahwa ada pihak ketiga/pihak lain yang mempengaruhi dan menghasut Termohon Kasasi/Penggugat untuk pisah/bercerai dengan Pemohon Kasasi/Tergugat. Hal itu karena adanya pihak ketiga/pihak lain yang mempengaruhi dan menghasut ke dalam kehidupan suatu keluarga biasa terjadi pada banyak keluarga lainnya dan bukan hanya pada keluarga Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat saja;
12. Bahwa masih ada komunikasi yang baik antara Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat dan masih hidup bersama dan/atau bertempat tinggal satu rumah di rumah Jalan Batu Butok Nomor 138, RT. 084, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 640 K/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepanjang masih ada komunikasi, maka hal itu menunjukkan adanya keharmonisan yang sangat baik antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat serta sebagai bukti ikatan batin antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan Termohon Kasasi/Penggugat terjaga dengan baik;

13. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat akan menjalani dan menghadapi ujian dari Allah SWT ini dengan tabah sampai perkara ini selesai dengan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa adanya keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat, oleh karena itu rumah tangga Termohon Kasasi/Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Tergugat harus dipertahankan untuk dapat mewujudkan kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta diridhai Allah SWT;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka cukup bukti dan dasar hukum bahwa semua pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding dan hakim tingkat pertama dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda *jo.* putusan Pengadilan Agama Balikpapan adalah keliru dan tidak benar serta tidak adil;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka cukup bukti dan dasar hukum bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur *jo.* putusan Pengadilan Agama Balikpapan adalah keliru, tidak benar dan tidak adil, tidak dapat dipertahankan, oleh karenanya harus dinyatakan batal dan harus batal demi hukum;
16. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka cukup bukti dan dasar hukum bagi Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia/Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda *jo.* putusan Pengadilan Agama Balikpapan, dan mengadakan sendiri perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

### **mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-16**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 640 K/Ag/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti* telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar, dimana rumah tangga Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat sudah pecah, karena selama masih berkumpul antara Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon Kasasi/Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Desi Suharningsih, bahkan Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari tiga bulan lamanya tanpa ada komunikasi satu sama lain, perdamaian telah diupayakan namun tidak berhasil sehingga tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Muhammad Yusuf bin Alwi Said** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 640 K/Ag/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMOHON** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 28 September 2015, oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**, dan **DR. H. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015 oleh Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **H. CANDRA BOY SEROZA, S.Ag., M.Ag.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

### Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

### Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

### Panitera Pengganti,

ttd./

H. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag.

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 640 K/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-Biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi .....	<u>Rp489.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp500.000,00</b>

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**

**NIP.19590414 198803 1 005**